

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa-desa adat sebagai warisan budaya yang aktif dan masih ada hingga saat ini (*living heritage*) merupakan kekayaan budaya Indonesia. Keberadaan desa adat sebagai pewaris, pelestari sekaligus pelaku aktif kearifan-kearifan lokal, sangat potensial dalam mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran akan keberagaman budaya di Indonesia. Dengan demikian, desa adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan salah satu upaya pelestariannya adalah dengan melakukan revitalisasi.

Desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adat memiliki susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang spesifik(otonom).

Desa adat ditandai dengan adanya sekelompok orang yang berada pada wilayah teritorial tertentu, dengan sistem aktivitas ekonomi yang seragam serta adanya keterikatan genealogis. Selain itu, desa adat juga memiliki prinsip hidup, pola interaksi berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, serta memiliki seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi bersama. Selain keseragaman aktivitas ekonomi, sebuah desa adat sering ditandai dengan keseragaman sistem kepercayaan berikut upacara adat, keseragaman pola dan gaya hidup, serta keseragaman pola arsitektur bangunan.

Dalam kesehariannya, masyarakat mengembangkan kearifan-kearifan lokal yang tetap dipelihara dan diwariskan, seperti yang terwujud dalam bentuk rumah adat dalam sistem pengetahuan arsitektur bangunan, nilai-nilai budaya dalam sistem kepercayaan dan upacara tradisional, serta nilai-nilai sosial dalam sistem ekonomi berbasis budaya dan lingkungan. Ketiga sistem ini saling memiliki keterkaitan yang erat, dengan konsekuensi perubahan pada satu sistem akan memberi dampak pula pada perubahan sistem yang lain.

Rumah Adat dan bangunan adat merupakan bagian penting dan strategis dalam suatu desa adat untuk melestarikan serta mewariskan ketiga sistem tersebut secara berkesinambungan. Bentuk, ukuran serta motif-motif yang terdapat pada arsitektur bangunan adat menggambarkan sistem simbol yang menjelaskan dan melestarikan pengetahuan arsitektur, sistem kepercayaan, sistem sosial serta sistem ekonomi masyarakat desa adat.

Disebabkan oleh berbagai faktor, banyak bangunan rumah adat sebagai penanda desa adat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh fenomena alam, bencana alam, bahkan ada yang nyaris hancur dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam kondisi yang wajar.

Pembangunan kembali rumah adat oleh masyarakat hukum adat mengalami kendala keterbatasan anggaran. Di sisi lain, masyarakat hukum adat pendukung desa adat mengalami risiko sosial yang menyebabkan terjadinya kerentanan sosial. Padahal, keberadaan rumah adat menjadi sangat penting sebagai upaya para penghuni desa adat untuk memelihara sistem budaya mereka.

Keberadaan desa-desa adat oleh Pemerintah dilestarikan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai budaya dan warisan tradisi bangsa. Oleh karenanya, dibutuhkan kegiatan yang disebut **Revitalisasi Desa Adat**. Dalam pelaksanaannya, Revitalisasi Desa Adat dilakukan untuk menghidupkan kembali aktifitas budaya masyarakat setempat, baik fisik maupun non-fisik, seperti membangun atau memperbaiki bangunan adat, kelengkapan adat serta ritual adat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat adat pendukungnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan budaya dalam rangka melestarikan kebudayaan.

## **B. Tujuan**

Pemberian revitalisasi desa adat dimaksudkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas keberadaan desa-desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan serta penguatan karakter dan jatidiri bangsa.

Adapun tujuan dari disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai panduan bagi pelaksanaan pemberian revitalisasi desa adat, untuk mengatur tata cara serta

mekanisme pendistribusian bantuan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, pemanfaatan bantuan dapat maksimal dan tepat sasaran.

### **C. Dasar Hukum**

Pelaksanaan program Revitalisasi Desa Adat didasarkan kepada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42/40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Maret 2013.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2013 tentang Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Lembaga Adat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **BAB II**

### **REVITALISASI DESA ADAT**

#### **A. Pengertian**

Revitalisasi desa adat merupakan proses atau cara menggiatkan kembali potensi-potensi desa adat dalam rangka pelestarian kebudayaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kriteria desa adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan Pasal 97 bahwa penetapan Desa Adat harus memenuhi syarat:

- a) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup adalah:

- 1) harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau perangkat norma hukum adat.
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: keberadaannya telah

diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

- 3) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program revitalisasi desa adat merupakan bantuan pemerintah kepada desa adat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan desa adat dalam menggiatkan aktivitas-aktivitas budaya. Bantuan yang diberikan untuk perbaikan bangunan adat serta perbaikan lingkungan budaya/lingkungan fisik.

### **C. Sasaran**

Sasaran program revitalisasi desa adat:

1. Masyarakat hukum adat yang memiliki kekuatan identitas budaya
2. Memiliki kegiatan budaya yang khas dan dilaksanakan secara rutin
3. Memiliki pola dan aktifitas hidup yang khas, yang diperoleh secara turun-temurun
4. Dapat melaksanakan program bantuan sesuai dengan usulan dan spesifikasi yang diajukan.

#### **D. Kriteria Penerima**

Bantuan dana revitalisasi diberikan kepada desa adat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ada penduduk yang tinggal dan masih menjalankan hukum adat setempat;
2. Terdapat bangunan adat yang berarsitektur tradisional dan masih difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan budaya;
3. Terdapat bangunan fisik adat yang rusak;
4. Memiliki sarana pendukung kegiatan adat;
5. Memiliki kesatuan wilayah adat dengan batas yang jelas;
6. Memiliki kepemimpinan adat;
7. Mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.

Pemberian dana revitalisasi diberikan secara selektif kepada desa adat yang:

1. Memenuhi persyaratan penerimaan bantuan;
2. Sesuai dengan tujuan penggunaan;
3. Pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima Revitalisasi sejenis dari dana APBN/P dan APBD.

#### **E. Persyaratan Administrasi**

Persyaratan administrasi yang dibutuhkan yaitu

1. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat;
2. Deskripsi dan sejarah Desa Adat;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama desa adat;
4. Rekening di Bank milik Pemerintah atas nama desa adat.

#### **F. Sumber Dana**

Sumber dana untuk pemberian Revitalisasi Desa Adat berasal dari APBN tahun berjalan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi Tahun Anggaran yang sama, dalam bentuk Kegiatan Revitalisasi Desa Adat.

Jumlah revitalisasi yang diberikan sesuai dengan pengajuan proposal yang telah verifikasi.

Mekanisme revitalisasi desa adat adalah penyampaian bantuan berupa uang kepada desa adat melalui pola transfer uang atau pos penyalur. Dana Revitalisasi yang diberikan tersebut untuk kemudian dibelanjakan oleh desa adat penerima manfaat sesuai dengan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

### **G. Penyaluran Dana**

Penyaluran dana bantuan melalui transfer langsung ke rekening bank atas nama desa adat penerima.

### **H. Ketentuan Penggunaan Dana Bantuan**

Ketentuan dalam penggunaan dana bantuan:

1. Desa Adat penerima bantuan diwajibkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan:
  - a. Proposal;
  - b. surat perjanjian bersama antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan desa adat dan;
  - c. hasil Verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan revitalisasi desa adat
2. Penggunaan dana bantuan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung alat-alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### **I. Ketentuan Perpajakan**

Revitalisasi Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia

### **B. Pelaksanaan**

Pelaksana program Revitalisasi Desa Adat adalah Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Koordinator dan Verifikator, Desa Adat penerima bantuan, dan Perguruan Tinggi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:



## **1. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi**

- a. Menyusun pedoman pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat ;
- b. Mensosialisasikan program Revitalisasi Desa Adat kepada Satuan Kerja Pemerintah daerah bidang Kebudayaan dan Balai Pelestarian Nilai Budaya dalam bentuk surat edaran;
- c. Menetapkan Tim Verifikasi sebagai pendamping Desa Adat dalam pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat yang diusulkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya berdasarkan hasil seleksi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Melakukan verifikasi administrasi proposal dan dapat melakukan verifikasi lapangan Desa Adat calon penerima Revitalisasi;
- e. Melaksanakan pembekalan pendampingan Desa Adat kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Tim Verifikasi;
- f. Menetapkan penerima Desa Adat calon penerima Revitalisasi dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Memberitahukan hasil seleksi penerima Revitalisasi kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya, Satuan Kerja Pemerintah bidang Kebudayaan dan Desa Adat yang mengajukan proposal;
- h. Memberikan pengarahan teknis dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Desa Adat penerima Revitalisasi bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya;
- i. Menyalurkan Revitalisasi kepada Desa Adat penerima;
- j. Menanggung biaya pendampingan Desa Adat dalam pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat ;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat ;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan program Revitalisasi Desa Adat kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan.

## **2. Balai Pelestarian Nilai Budaya (Penanggung Jawab dan Koordinator)**

- a. Memberi informasi tentang keberadaan desa adat di wilayah kerjanya kepada Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.
- b. menginformasikan Program Revitalisasi Desa Adat kepada Desa Adat di wilayah kerjanya;
- c. merekomendasikan Tim Verifikasi dan Tim Rekam Proses dari Perguruan Tinggi kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berdasarkan hasil seleksi.
- d. bertanggung jawab penuh terhadap kompetensi dan profesionalitas Tim Verifikasi hasil seleksi, yang direkomendasikan kepada Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Dengan kriteria Sarjana, Non PNS, memiliki pengalaman yang relevan dan bersedia mendampingi Desa Adat penerima;
- e. bersama dengan Tim Verifikasi mendapatkan pembekalan teknis pendampingan Desa Adat dan teknis pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
- f. bersama dengan Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi proposal Desa Adat;
- g. bersama dengan Tim Verifikasi melakukan verifikasi lapangan terhadap keberadaan Desa Adat;
- h. menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan dengan menugaskan Tim Verifikasi untuk membantu Desa Adat calon penerima Revitalisasi dalam melengkapi persyaratan administrasi;
- i. bersama dengan Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi melakukan seleksi Desa Adat penerima Revitalisasi;
- j. bersama dengan Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi memberikan pengarahan kepada Desa Adat penerima Revitalisasi;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat;

- I. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat di wilayah kerjanya kepada Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

### **3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah bidang Kebudayaan**

- a. Menginformasikan Program Revitalisasi Desa Adat di Masyarakat kepada Desa Adat di wilayah kerjanya berdasar Surat Pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- b. berkoordinasi dengan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan Balai Pelestarian Nilai Budaya dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat di Masyarakat di wilayah kerjanya.

### **4. Tim Verifikasi**

- a. Bersama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya melakukan verifikasi kelengkapan administrasi proposal Desa Adat;
- b. Bersama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya melakukan verifikasi lapangan Desa Adat;
- c. Membantu Desa Adat calon penerima revitalisasi dalam melengkapi persyaratan administrasi;
- d. Membantu tata administrasi Desa Adat dalam pemanfaatan revitalisasi;
- e. Bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya melakukan pengarahan teknis pelaksanaan revitalisasi kepada Desa Adat ;
- f. Membantu Desa Adat dalam kelancaran penggunaan revitalisasi ;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan revitalisasi oleh Desa Adat;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan revitalisasi kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya;
- i. Membantu Desa Adat penerima revitalisasi dalam menyusun laporan pelaksanaan revitalisasi .

## 5. Desa Adat

- a. Membuat dan menyampaikan surat permohonan dan proposal bantuan revitalisasi kepada Direktur Jenderal Kebudayaan u.p. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Gedung E, Lantai 10. Komplek Kemdikbud, Senayan. Jakarta. (contoh lampiran 1, 2, 3, 4 dan 5) dan mengirim tembusan kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya;
- b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan revitalisasi desa adat (Contoh lampiran 6);
- c. menandatangani surat pernyataan yang menjamin tidak ada konflik internal dan surat pernyataan menjamin tidak terkait dengan partai politik (Contoh lampiran 7 dan 8);
- d. membentuk panitia pelaksana kegiatan revitalisasi desa adat dengan susunan:

Jabatan	Nama	Keterangan
Penanggung Jawab		Kepala Adat
Ketua		disepakati dalam rapat
Sekretaris		disepakati dalam rapat
Bendahara		disepakati dalam rapat
Penanggungjawab teknis		disepakati dalam rapat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan revitalisasi,

### Persyaratan menjadi Panitia Revitalisasi Desa Adat

1. **Penanggung Jawab**, adalah Kepala Adat di desa adat penerima bantuan yang bersangkutan;
2. **Ketua**, adalah Tokoh masyarakat yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
3. **Sekretaris**, sebagai pengelola administrasi teknis revitalisasi desa adat adalah warga desa adat dengan kriteria :
  - i. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif);

- ii. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan Panitia Revitalisasi Desa Adat.
- 4. **Bendahara** merangkap anggota adalah warga desa adat yang bertugas sebagai pemegang kas dengan kriteria:
  - i. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif);
  - ii. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan Panitia Revitalisasi Desa Adat.
- 5. **Penanggungjawab Teknis** Revitalisasi Desa Adat merangkap anggota adalah tokoh/ warga desa adat dan memenuhi kriteria :
  - i. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif);
  - ii. Anggota/tokoh masyarakat setempat yang mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan panitia Revitalisasi Desa Adat;
  - iii. Diutamakan yang memahami konstruksi bangunan tradisional setempat;
  - iv. Tidak sedang bekerja sebagai kontraktor/pemborong bangunan aktif.
- e. Menandatangani Berita Acara Pembayaran dan Surat Perjanjian Revitalisasi Desa Adat (format 9 dan 10) yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.
- f. Menyampaikan informasi ke Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi apabila dana sudah/belum masuk ke rekening (Contoh lampiran 12);
- g. Bekerjasama dengan pihak di luar desa adat (akademisi/ orang yang memiliki kemampuan) menyusun gambar teknis bangunan tradisional yang direvitalisasi.
- h. Membuat laporan pelaksanaan revitalisasi kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 10, Jln. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran yang sama.

- i. Laporan yang berisi dokumen asli disimpan oleh pihak Desa Adat, laporan tersebut harus disimpan sekurang-kurang hingga 5 (lima) tahun setelah dana diterima. Fotokopi laporan dikimkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- j. Desa Adat harus bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dana bantuan dan bersedia diperiksa oleh Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

## **6. Perguruan tinggi**

- a. Melakukan dokumentasi terhadap proses revitalisasi desa adat;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan dokumentasi revitalisasi desa adat.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN REVITALISASI DESA ADAT**

##### **A. Alur Pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat**

Pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyusun Pedoman Teknis Revitalisasi Desa Adat yang ditandatangani oleh Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. pedoman Teknis Revitalisasi Desa Adat diinformasikan ke desa adat melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya di seluruh Indonesia.
3. desa Adat mengajukan Proposal kepada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya setempat;
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan BPNB melakukan verifikasi administrasi proposal yang diajukan oleh Desa Adat;
5. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama BPNB melakukan verifikasi lapangan yang selanjutnya dijadikan rujukan dalam penentuan seleksi penerima bantuan desa adat oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
6. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menetapkan desa adat penerima bantuan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
7. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi melaksanakan kegiatan workshop penerima bantuan revitalisasi desa adat sekaligus penandatanganan perjanjian pelaksanaan revitalisasi desa adat antara ketua desa adat dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;

8. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi memberikan fasilitasi Revitalisasi Desa Adat penerima melalui transfer uang kepadarekening atas nama desa adat;
9. desa adat melaksanakan revitalisasi sesuai dengan Pedoman Teknis Revitalisasi Desa Adat dan proposal yang telah disetujui;
10. Desa Adat mencatat pengeluaran dan pemasukan yang dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan rapi, dilengkapi bukti-bukti transaksi yang disusun teratur sesuai tanggal transaksi, dan mudah diakses/diperiksa oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program;
11. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi bersama dengan BPNB melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat;
12. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menunjuk tim perekam proses untuk melakukan perekaman proses revitalisasi desa adat. Perekaman proses ini menghasilkan gambar teknis dan laporan deskripsi kehidupan sosial budaya desa adat.
13. Desa Adat melaporkan pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat kepada Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi melaporkan pelaksanaan program Revitalisasi Desa Adat kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan.

## **B. Penyaluran Dana dan Ketentuan Penggunaan Bantuan**

Proses penyaluran dana bantuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

### **1. Penyaluran Dana**

Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk mengirimkan dana fasilitasi revitalisasi langsung ke rekening desa adat sebagai penerima manfaat.



2. Pengelolaan revitalisasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Desa Adat. Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan bantuan mencakup transaksi penerimaan dan penggunaan. Untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan bantuan, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pembukuan

- 1) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah, berupa kuitansi transaksi.
- 2) Bukti pengeluaran dibubuhi materai Rp. 6.000,-
- 3) Seluruh pengeluaran harus mengikuti aturan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama penerima, tanggal, dan nomor bukti.
- 5) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan dibukukan (Buku Kas Umum) (Contoh terlampir, hal. 15);
- 6) Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi;
- 7) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, dan diketahui oleh ketua tim pelaksana bantuan;
- 8) Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi dan tidak boleh dihapus. Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan satu garis dan dilakukan pembetulan serta diparaf.

b. Dokumen Pendukung Pembukuan

Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran.

c. Penarikan/ pengambilan uang dari Bank

1. Dana yang belum terpakai harus tetap disimpan di bank, tidak boleh dipindahkan pada rekening atas nama orang lain atau disimpan di tempat lain. Penarikan / pengambilan uang dari bank disesuaikan dengan kebutuhan pembelian barang. Tidak boleh ada

uang tunai lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di kas bendahara.

2. Apabila ada uang tunai sisa pembelanjaan lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipegang oleh bendahara, maka uang tersebut wajib disetorkan kembali ke bank dan dicairkan di lain waktu sesuai kebutuhan.

d. Larangan Penggunaan Dana

Dana Revitalisasi tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan di luar Revitalisasi Desa Adat sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis, misalnya:

- 1) Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, penyuluh maupun masyarakat;
- 2) Memindahbukukan ke rekening atas nama orang lain;
- 3) Meminjamkan kepada pihak/orang lain;
- 4) Menginvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya modal usaha dan sejenisnya.

**C. Pelaksanaan Penggunaan Bantuan**

1. Pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dana revitalisasi diterima oleh desa adat;
2. Ketua Desa Adat atau sebutan lainnya bertindak sebagai penanggung jawab dan wajib menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan;

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, dengan caramembandingkan perencanaan yang telah ditetapkan dalam proposal ajuandan hasil pelaksanaan.

Komponen yang dipantau antara lain:

1. Dokumen proses pelaksanaan dan laporan penggunaan anggaran;
2. Kesesuaian jenis, spesifikasi dan bentuk realisasi bantuan dengan usulan yang diajukan.

## **BAB V**

### **PELAPORAN DAN SANKSI**

#### **A. Pelaporan**

Ketua Desa Adat atau sebutan lainnya diwajibkan untuk melaporkan penggunaan bantuan kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Hal-hal yang dilaporkan adalah penyerapan dana bantuan, pemanfaatan dana bantuan, kendala dan faktor pendukung pelaksanaan, dokumentasi/ foto sebelum revitalisasi dan setelah revitalisasi, serta rekomendasi. Sistematika Laporan dapat dilihat pada lampiran (contoh lampiran 13 dan 14).

#### **B. Sanksi**

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan bantuan maka akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab penerima fasilitasi revitalisasi sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Buku Pedoman Teknis Revitalisasi Desa Adat ini dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan revitalisasi desa adat bagi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Balai Pelestarian Nilai Budaya, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepada semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam merevitalisasi, memberdayakan, dan meningkatkan kualitas keberadaan Desa Adat, dalam rangka pelestarian kebudayaan.